

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 018/B/TP/VLHH/II/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV SIDO MAKMUR LESTARI
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Temanggung - Secang, Desa Bengkal, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 475/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 29 Maret 2022 s.d 28 Maret 2028
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 09 s.d 10 Februari 2026
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas CV SIDO MAKMUR LESTARI dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor: 011-R/A/TP/2026

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Husni Thamrin S.Hut (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Rohman, S.Hut. MP

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **CV SIDO MAKMUR LESTARI**
2. Alamat Kantor : Jalan Raya Temanggung-Secang, Desa/Kelurahan Bengkal, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI).
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 2201220032786 diterbitkan melalui Sistem OSS di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2022 Perubahan ke-1 tanggal 25 Januari 2022
5. Produk dan Kap. Izin :
 - 16215-Industri Kayu Laminasi
 - 6212-Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood
6. Lokasi Pabrik : Jalan Raya Temanggung-Secang, Desa/Kelurahan Bengkal, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Wahib Taufiqurrohman
8. Nama MR *Auditee* : Umi Umayah

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 9 Februari 2026 jam 08.30 – 09.00 WIB
- Tempat : Kantor CV SIDO MAKMUR LESTARI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA

- c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
- d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
- e) Standar dan Peraturan yang digunakan
- f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
- g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
- h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
- j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
- k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Senin - Selasa, 9 -10 Februari 2026
- Tempat : Industri CV SIDO MAKMUR LESTARI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Observasi lapangan
 - c) Wawancara

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Selasa, 10 Februari, jam 14.00 - 15.00 WIB
- Tempat : Kantor CV SIDO MAKMUR LESTARI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Senin, 23 Februari 2026
- Ringkasan Catatan :
 - a) CV SIDO MAKMUR LESTARI dinyatakan LULUS Penilikan 2.
 - b) Dapat mempertahankan S-Legalitas berlaku 6 (enam) tahun dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran (SE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor: 3 Tahun 2024 tentang penambahan verifier Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor 2201220032786 diterbitkan pada tanggal 22 Januari 2022 Perubahan ke-1 tanggal 25 Januari 2022. a. Nama Perusahaan : CV SIDO MAKMUR LESTARI b. Alamat Kantor : Jalan Raya Temanggung-Secang Desa/Kelurahan Bengkal, Kec. Kranggan Kab. Temanggung, Provinsi Jawa Tengah c. Status Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI : - 16215-Industri Kayu Laminasi - 6212-Industri Kayu Lapis Laminasi termasuk Decorative Plywood e. Lokasi Usaha : Jalan Raya Temanggung-Secang Desa/Kelurahan Bengkal, Kec. Kranggan Kab. Temanggung, Provinsi Jawa Tengah Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV SIDO MAKMUR LESTARI telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 2201220032786 pada tanggal 22 Januari 2022 Perubahan ke-1 tanggal 25 Januari 2022, dengan identitas: a. Nomor KBLI : - 16215-Industri Kayu Laminasi - 6212-Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood b. Lokasi Usaha : Jalan Raya Temanggung-Secang, Desa/Kelurahan Bengkal, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung, Provinsi Jawa Tengah c. Klasifikasi Resiko : Rendah d. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB 2201220032786 pada tanggal 22 Januari 2022 Perubahan ke-1 tanggal 25 Januari 2022 Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di

		lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.
--	--	--

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)			
	Nilai	:	MEMENUHI			
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP			
		a.	Nomor	:	53.798.988.1-533.000	
		b.	Nama	:	CV SIDO MAKMUR LESTARI	
c.		Alamat	:	Jalan Raya Temanggung-Secang, Desa/Kelurahan Bengkal, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung, Provinsi Jawa Tengah		
			Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.			

4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)		
	Nilai	:	MEMENUHI		
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia SPPL yang terbit secara otomatis melalui system OSS bersamaan dengan terbitnya NIB pada tahun 2022 untuk kegiatan industri dengan KBLI 16215-Industri kayu laminasi dan KBLI 16212-Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood, Pada SPPL tersebut telah tercantum surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang akan dilakukan oleh CV SIDO MAKMUR LESTARI akibat adanya dampak yang ditimbulkan karena adanya kegiatan industri pengolahan kayu. Dengan tersedianya dokumen SPPL dan adanya pernyataan kesanggupan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.		

5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan		
	Nilai	:	MEMENUHI		
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SIDO MAKMUR LESTARI telah membuat Laporan/Catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana yang tertera pada SPPL terutama yaitu pengelolaan sampah produksi.		

6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.		
	Nilai	:	MEMENUHI		
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SIDO MAKMUR LESTARI sudah memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 2201220032786 tanggal 22 Januari 2022 Perubahan ke-1 tanggal 25 Januari 2022 dengan bidang usaha yaitu KBLI 16215 merupakan Industri Kayu Laminasi dan KBLI 16212 – Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood. Kegiatan		

		usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI atau NIB yang dimiliki yaitu KBLI KBLI 16215-Industri Kayu Laminasi dan KBLI 16212-Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood dengan hasil produksi barecore, blockboard dan plywood dan lokasi audit berada di areal yang diizinkan yaitu di Jl. Temanggung-Secang KM. 9, Desa Bengkal, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.
--	--	--

7.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SIDO MAKMUR LESTARI telah memiliki Akun SIINAS dengan pendaftaran Akun pada tanggal 9 Februari 2026. Dengan demikian CV SIDO MAKMUR LESTARI belum dapat melakukan penyampaian laporan data industri terakhir (tahun berjalan).
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SIDO MAKMUR LESTARI sudah memiliki Perizinan Berbasis Risiko NIB 2201220032786, dimana NIB tidak berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API-P).
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SIDO MAKMUR LESTARI melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri, tidak melalui kelompok.

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SIDO MAKMUR LESTARI dalam proses produksinya menggunakan bahan baku ampulur dan veneer jenis sengon yang berasal dari hutan hak. Pada periode Februari 2024 s.d Januari 2026, CV SIDO MAKMUR LESTARI melakukan pembelian bahan baku ampulur sebanyak 11.249.820 pcs dengan volume 41.425,4014 m ³ dari dokumen angkutan sebanyak 1.995 yang berasal dari 8 Pemasok, veneer opc sebanyak 2.176.459 pcs dengan volume 5.869,2485 m ³ dari dokumen angkutan sebanyak 192 yang berasal dari 6 Pemasok dan veneer face back sebanyak 1.002.372 pcs dengan volume 1.477,8742 m ³ dari dokumen angkutan sebanyak 316 yang berasal dari 2 pemasok. Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dokumen jual beli berupa

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		Dokumen angkutan beserta bukti pembayaran berupa kwitansi atau transfer bank.
2.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV SIDO MAKMUR LESTARI selama periode Februari 2024 s.d Januari 2026 menerima bahan baku berupa ampulur jenis sengon sebanyak 11.249.820 pcs dengan volume 41.425,4014 m ³ dari dokumen angkutan sebanyak 1.995, veneer opc sebanyak 2.176.459 pcs dengan volume 5.869,2485 m ³ dari dokumen angkutan sebanyak 192 dan veneer face back sebanyak 1.002.372 pcs dengan volume 1.477,8742 m ³ dari dokumen angkutan sebanyak 316. Seluruh penerimaan bahan baku didukung dengan dokumen angkutan berupa Nota disertai DKO, Surat Jalan dan dilengkapi dengan DKP atau DHH/DM dari pemasok, bahan baku berasal dari hutan budidaya rakyat. Hasil uji petik di lapangan terdapat kesesuaian antara fisik dan dokumen, hasil wawancara dan verifikasi dokumen CV SIDO MAKMUR LESTARI tidak menggunakan kayu lelang
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV SIDO MAKMUR LESTARI menggunakan kayu jenis sengon, jenis kayu yang tidak termasuk dalam CITES, tidak memerlukan izin edar kayu CITES dari instansi.
4.	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV SIDO MAKMUR LESTARI tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku kayu limbah industri dilengkapi dengan dokumen Nota dan Surat Jalan sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
6.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV SIDO MAKMUR LESTARI memiliki Pemasok yang sudah ber S-LK/S-Legalitas. Terdapat 4 (empat) Pemasok yang sudah memiliki S-LK/S-Legalitas dan telah dilakukan uji silang dengan informasi pada SILK seluruhnya masih berlaku, sedang untuk Pemasok yang belum ber S-LK/S-Legalitas telah menerbitkan deklarasi hasil hutan berupa DKP atau DM. CV SIDO MAKMUR LESTARI telah melakukan pemeriksaan/pengecekan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP atau DM.
7.	Verifier 2.1.2.a	: Dokumen Impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV SIDO MAKMUR LESTARI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak memerlukan dokumen impor (PIB, B/L, P/L dan Invoice).
8.	Verifier 2.1.2.b	: Deklarasi impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV SIDO MAKMUR LESTARI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keberadaan Deklarasi impor yang berkesesuaian dengan PIB.
9.	Verifier 2.1.2.c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV SIDO MAKMUR LESTARI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak memerlukan kesesuaian antara persetujuan impor dengan hasil uji tuntas.
10.	Verifier 2.1.2.d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV SIDO MAKMUR LESTARI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pelaporan realisasi impor di SILK maupun melakukan pemeriksaan kesesuaian antara realisasi impor dengan Persetujuan Impor (PI) dan Deklarasi impor (DI) serta uji kelayakan (<i>Due diligence</i>).

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
11.	Verifier 2.1.2.e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV SIDO MAKMUR LESTARI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keberadaan dan kelengkapan dokumen bukti pembayaran bea masuk.
12.	Verifier 2.1.2.f	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV SIDO MAKMUR LESTARI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keberadaan dan kelengkapan dokumen CITES.
13.	Verifier 2.1.2.g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV SIDO MAKMUR LESTARI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan bukti penggunaan kayu dan turunannya.
14.	Verifier 2.1.2.h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV SIDO MAKMUR LESTARI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan ketersediaan panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas, tidak perlu melakukan pemeriksaan adanya bukti hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir, tidak perlu melakukan pemeriksaan kesesuaian antara S-LK dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas impor.
15.	Verifier 2.1.2.i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV SIDO MAKMUR LESTARI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
16.	Verifier 2.1.3.a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia catatan atau rekaman penerimaan bahan baku, penggunaan bahan baku dan perolehan hasil produksi. Dalam tallysheet/ catatan setiap penggunaan bahan baku dituliskan informasi tanggal produksi dan nama supplier bahan baku, sehingga dapat diketahui asal bahan baku yang diolah/diproduksi.
17.	Verifier 2.1.3.b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia laporan hasil produksi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen untuk bahan baku kayu ampulur menjadi Barecore rendemen rata-rata sebesar 40,65 % dan dari Barecore dan Veneer menjadi Blockboard diperoleh rendemen rata-rata sebesar 89,81 %.
18.	Verifier 2.1.3.c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Izin Usaha Industri yang dimiliki CV SIDO MAKMUR LESTARI yaitu barecore dan blockboard. Kapasitas produksi Barecore sebesar 20.000 ton/tahun, Blockboard 20.000 ton/tahun dan Plywood 20.000 m3/tahun. Selama periode Februari 2024 s.d Januari 2026, hasil produksi barecore sebesar 18.545,0591 m3 / 2 tahun atau rata-rata 9.272,7955 / tahun, produk blockboard 25.138,1240 m3 / 2 tahun atau rata-rata 12.569,0620 / tahun. Pada periode Februari 2024 s.d Januari 2026 tidak terdapat produksi plywood. Produk yang dihasilkan seluruhnya tidak melebihi kapasitas produksi pertahun yang diizinkan, realisasi produksi terhadap kapasitas NIB untuk barecore sebesar 44,07 %, untuk produk blockboard sebesar 22,23%.
19.	Verifier 2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV SIDO MAKMUR LESTARI merupakan pemegang izin industri lanjutan, dimana pada proses produksinya tidak mempergunakan bahan baku kayu yang berasal dari hasil lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Laporan Mutasi Kayu (LMK) CV SIDO MAKMUR LESTARI periode periode Februari 2024 s.d. Januari 2026. Data pada LMK sesuai dengan dokumen pendukung lainnya diantaranya Laporan Penerimaan Bahan Baku, dan Laporan Produksi, dan Laporan penjualan.
21.	Verifier 2.1.4.a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV SIDO MAKMUR LESTARI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
22.	Verifier 2.1.4.b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV SIDO MAKMUR LESTARI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
23.	Verifier 2.1.4.c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV SIDO MAKMUR LESTARI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
24.	Verifier 2.1.4.d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV SIDO MAKMUR LESTARI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
25.	Verifier 2.1.4.e	: Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV SIDO MAKMUR LESTARI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode Februari 2024 s.d. Januari 2026, CV SIDO MAKMUR LESTARI melakukan penjualan/pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik/lokal untuk produk Barecore sebanyak 1 kali dengan

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
		volume sebesar 62,5128 m ³ , sedangkan produk Blockboard sebanyak 169 kali dengan volume sebesar 10.382,0393 m ³ . Seluruh penjualan produk dengan tujuan domestic/lokal didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan, Surat Jalan, DKO dan Commercial Invoice.
2.	Verifier 3.2.1.a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Februari 2024 s.d. Januari 2026, dari penjumlahan stok awal dan hasil produksi blockboard dikurangi total penjualan baik penjualan lokal maupun penjualan ekspor, masih terdapat sisa sebagai stok akhir produk blockboard sebanyak 1.655 pcs volume sebesar 104,6977 M3. Dengan demikian dapat dipastikan penjualan ekspor produk Blockboard merupakan produksi sendiri dengan jenis kayu sengon
3.	Verifier 3.2.1.b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen Ekspor antara lain berupa PEB, <i>Invoice Packing List</i> , <i>Bill of Lading</i> dan Dokumen V-Legal. Informasi yang terdapat antara dokumen ekspor terdapat kesesuaian data/informasi. Produk yang diekspor oleh CV SIDO MAKMUR LESTARI selama periode Februari 2024 s.d. Januari 2026 berupa blockboard, sehingga pada saat ekspor tidak wajib dilakukan verifikasi teknis dan jenis kayu yang digunakan adalah sengon yang tidak memerlukan dokumen CITES untuk ekspor.
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor pada CV SIDO MAKMUR LESTARI.
5.	Verifier 3.2.1.d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Produk CV SIDO MAKMUR LESTARI berupa barecore dan blockboard. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar, bahwasanya produk <i>barecore dan blockboard</i> , tidak termasuk produk yang dibebani kewajiban bea keluar.

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
6.	Verifier 3.2.1.e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Produk CV SIDO MAKMUR LESTARI menggunakan bahan baku kayu jenis sengon, yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tanda V-Legal di CV SIDO MAKMUR LESTARI dibubuhkan pada Dokumen <i>Invoice</i> dan Surat Jalan untuk penjualan lokal dan untuk penjualan ekspor diterapkan pada kemasan dengan nomor VLHH-33-07-0534 sesuai ketentuan. CV SIDO MAKMUR LESTARI tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda SVLK pada produk kayu lelang

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1.a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia pedoman K3 dan personil penanggungjawab K3 atas nama Achmad Sachiyudin yang ditunjuk oleh perusahaan untuk bertanggungjawab dalam implementasi K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia peralatan K3 yang berfungsi dengan baik. Peralatan telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan serta tersedia jalur evakuasi dan tempat berkumpul di areal yang aman,
3.	Verifier 4.1.1.c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia catatan kecelakaan selama periode Februari 2024 s.d Januari 2026, terdapat 5 (lima) kejadian kecelakaan kerja selama periode audit dan telah dilakukan upaya penanganan serta pencegahannya.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
	Ringkasan Justifikasi	: Di lingkungan kerja CV SIDO MAKMUR LESTARI tidak terdapat organisasi serikat pekerja, namun tersedia surat pernyataan Direktur CV SIDO MAKMUR LESTARI yang memberikan kebebasan berserikat bagi seluruh karyawan untuk membentuk serikat pekerja atau menjadi anggota dari serikat pekerja atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Peraturan Perusahaan CV SIDO MAKMUR LESTARI periode 2024 s.d 2026 dan Periode 2026 s.d. 2028 yang telah disahkan dan berlaku selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun, karyawan seluruhnya sebanyak 88 orang dengan jumlah karyawan laki-laki sebanyak 55 orang dan karyawan perempuan sebanyak 33 orang. Karyawan termuda bernama Tsasnima Nurjanah berumur 20 tahun pada saat audit.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV SIDO MAKMUR LESTARI telah memiliki kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur CV SIDO MAKMUR LESTARI a.n. Wahib Taufiqqurahman. CV SIDO MAKMUR tidak terdapat diskriminasi gender hal ini dibuktikan dengan adanya karyawan perempuan sebanyak 33 orang dan karyawan laki laki sebanyak 55 orang dari seluruhnya berjumlah 88 orang dan adanya kebijakan Direktur yang memperlakukan secara adil dan memberikan kesempatan yang sama terhadap seluruh pekerja.

**Yogyakarta, 23 Februari 2026
LPVI PT TRANsTRA PERMADA**



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur